

Manual Prosedur

Ujian Kualifikasi

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**





Manual Prosedur

Ujian Kualifikasi

PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kode Dokumen	: 00405 061 14
Revisi	: 1
Tanggal	: 13 Agustus 2012
Diajukan oleh	: Ketua Program Pascasarjana FP-UB Prof. Dr. Ir. M. LuthfiRayes, M.Sc.
Disetujui oleh	: Dekan Prof. Ir.Sumeru Ashari, M.Agr.Sc., Ph.D

KATA PENGANTAR

Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) untuk Pendidikan Diploma, Sarjana S-1, dan Pascasarjana yang dijelaskan dalam Manual Mutu Akademik. Manual ini mengacu pada Manual Prosedur Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) Universitas Brawijaya. Manual tersebut memuat kebijakan mutu akademik, system penjaminan mutu akademik, serta organisasi, tanggungjawab dan wewenang. Berdasarkan standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur implementasi SPMA maka disusun Manual Prosedur Ujian Kualifikasi. Manual prosedur Ujian Kualifikasi merupakan salah satu komponen penting di dalam manajemen akademik. Tujuan Fakultas Pertanian yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa salah satunya di dalam melakukan prosedur Ujian Kualifikasi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Manual prosedur ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen maupun pimpinan untuk senantiasa memberikan pelayanan yang memuaskan khususnya di dalam Ujian Kualifikasi.

Malang, 13 Agustus 2012

Dekan

Prof. Ir. SumeruAshari, MAgr.Sc., PhD
NIP. 19530328 198103 1 001

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Tujuan	1
Definisi	1
Ruanglingkup	2
Referensi	2
PihakOrangTerkait	3
UraianProsedur	3
Tim Penyusun	5
Lampiran	6
BaganalurUjianKualifikasi	7

PENGAJUAN PROMOTOR

TUJUAN

Tujuan Manual Prosedur Ujian Kualifikasi adalah:

1. Merancang kegiatan pembelajaran selama satu semester sebagai implementasi kurikulum
2. Mendistribusikan beban mengajar secara adil dan merata pada dosen FPUB.
3. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana ruang dan fasilitas di FPUB.
4. Mempermudah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran selama satu semester.

DEFINISI

1. **Ujian kualifikasi** adalah ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang mahasiswa program doktor untuk menjamin penguasaan ilmu dan kesiapan melakukan penelitian, sebagai salah satu syarat memperoleh status sebagai kandidat doktor (promovendus).
2. **Promotor** adalah tenaga akademik dari Universitas Brawijaya, sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu atau sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi di mana mahasiswa terdaftar.
3. **Ko-promotor** sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu yang sesuai.

RUANG LINGKUP

1. Manual Prosedur Ujian Kualifikasi meliputi pembuatan draft jadwal, MK, dan dosen pengasuh oleh bagian akademik, verifikasi oleh Jurusan, serta pengesahan jadwal.
2. Jadwal yang telah ditetapkan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh sivitas akademika FPUB, termasuk dosen luar biasa dari luar FPUB, baik dilingkungan maupun di luar lingkungan UB.

REFERENSI

1. Standard Akademik FPUB
2. Peraturan Akademik FPUB

3. Manual Mutu FPUB
4. Buku Panduan Akademik Universitas Brawijaya
5. Buku Panduan Akademik Pascasarjana FP-UB

PIHAK ORANG TERKAIT :

1. Ketua Program Pascasarjana FP-UB
2. Bagian Akademik
3. Ketua Program Studi (KPS)
4. Ketua Jurusan

URAIAN PROSEDUR

Ujian kualifikasi diselenggarakan dalam bentuk ujian lisan oleh Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang mencakup hal-hals ebagai berikut (Kep Men P dan K No.212/U/1999):

- (1) penguasaan metodologi penelitian dibidang ilmunya,
- (2) penguasaan materi bidang ilmunya baik yg bersifat dasar maupun kekhususan,
- (3) kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi,
- (4) kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

Untuk ujian kualifikasi, mahasiswa wajib menyerahkan tulisan yang merupakan rumusan permasalahan penelitian (*researchproblem*) yang meliputi 4 butir di atas problematika penelitian ini berfungsi untuk memfokuskan penilaian kemampuan akademik mahasiswa, agar tidak terlalu luas. Ujian kualifikasi juga dapat berfungsi mengarahkan pengetahuan tambahan yang diperlukan untuk mendukung disertasi mahasiswa. Pelaksanaan ujian kualifikasi berlangsung selama 2-4 jam.

Panitia ujian kualifikasi adalah tim penguji yang terdiri atas1(satu) orang calon Promotor (sebagai ketua), 2 (dua) orang dosen yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik sekurangkurangnya Lektor Kepala (dalam disiplin keilmuan yang sesuai) yang diusulkan oleh Ketua Jurusan terkait.

Ujian kualifikasi dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu periode pada awal semester III (pertengahan atau akhir bulan September). Jadwal pelaksanaan masing- masing mahasiswa ditentukan oleh pengelola.

Ujian kualifikasi dapat ditempuh setelah mahasiswa memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagai berikut:

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana pada semester yang berlaku.
- (2) Telah menempuh matakuliah dasar dan aplikasi yang diperlukan
- (3) Harus lulus **semua** matakuliah tersebut (IPK>3).

Hasil ujian kualifikasi adalah sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa dinyatakan Lulus atau Belum Lulus (mengulang) atau Tidak Lulus
- (2) Panitia ujian kualifikasi merekomendasikan kepada Promotor, tugas-tugas tambahan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa tersebut yang akan menjadi tugas khusus oleh promotor (berpakuliah, penelitian pendahuluan, *mereview* jurnal atau lainnya) yang dibutuhkan untuk mendukung disertasi.

Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi jika memperoleh nilai minimal B. Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian kualifikasi diberikan kesempatan menempuh 1 kali ujian ulangan (yang diadakan oleh program studi pada ujian kualifikasi berikutnya yaitu 1 bulan setelah ujian kualifikasi yang pertama dan selambat-lambatnya 3 bulan setelah ujian pertama). Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian ulangan pada periode tersebut, dinyatakan mengundurkan diri.

Tim penguji untuk ujian kualifikasi ulangan sama seperti tim penguji untuk ujian kualifikasi yang pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan ini, maka mahasiswa masih diberi kesempatan sekali lagi untuk mengikuti ulangan ujian kualifikasi periode berikutnya, *selambat-lambatnya 3 bulan setelah ujian ulangan pertama*. Jika mahasiswa tidak lulus lagi dalam ujian kualifikasi ulangan yang kedua ini, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dalam menempuh program pendidikan doktor di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan ujian kualifikasi ulangan ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi diwajibkan untuk segera mengusulkan calon ko-promotornya sesuai dengan tata cara yang berlaku. Selanjutnya mahasiswa segera menyusun usulan penelitian disertasi bersama-sama dengan komisi pembimbingnya. Usulan penelitian disertasi yang telah mendapatkan persetujuan komisi pembimbing dapat diajukan kepada Ketua Program Pascasarjana untuk diuji kelayakannya oleh panitia penilai usulan penelitian disertasi. Calon doktor (promovendus) adalah peserta program pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitian disertasinya telah mendapat persetujuan dari Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi.

PROSEDUR UJIAN KUALIFIKASI

1. Mahasiswa menyerahkan berkas syarat-syarat ujian ke bagian Akademik
2. Akademik menyerahkan berkas pengajuan penguji ke Jurusan masing-masing
3. Jurusan memproses untuk menetapkan calon penguji
4. Jurusan mencetak berkas pengajuan calon penguji ke bagian Akademik
5. Akademik membuat, mencetak undangan ujian kualifikasi kepada mahasiswa
6. Mahasiswa memberikan undangan kepada calon penguji sebagai pemberitahuan

TIM PENYUSUN

1. B
2. C
- 3.

LAMPIRAN

1. Draft jadwal kuliah
2. Surat permintaan dosen pengampu Mata Kuliah oleh Ketua Program Pascasarjana kepada Ketua Jurusan
3. Surat penunjukan dosen pengampu dari ketua jurusan
4. Surat koordinasi awal semester
5. Surat dosen mengajar

PROSEDUR UJIAN KUALIFIKASI

SIDANG KOMISI, SEMINAR HASIL, UJIAN TERBUKA

